



PUTUSAN

Nomor 96 / Pdt.G / 2017 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara :-----

PENGGUGAT, Laki-laki, lahir tanggal 13 Maret 1969, Warga Negara Australia, tempat tinggal Apartemen Indramaya, Jalan Denpasar, Agama Kristen, pekerjaan financial market trader training consultan, selanjutnya disebut sebagai :-----
----- PENGGUGAT; -----

Melawan:

TERGUGAT, NIK 51070856068XXXXX, tempat/tanggal lahir Munti Gunung/16-6-1988, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, sebelumnya bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem sekarang bertempat tinggal di Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai :-----
----- TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak di depan persidangan ;-----

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat Gugatannya tertanggal 6 Pebruari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.DPS., telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah menurut Agama Kristen, pada tanggal 23 Nopember 2010, bertempat di Badung perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 27 Januari 2010, No. 1486/K.CAMP/2010;-----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak, masing-masing, bernama :-----
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 6 Juli 2011;-----
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Juli 2012;-----
 - c. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Februari 2014;-----
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasahi;-----
4. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kemudian retak karena sering bertengkar yang diwarnai perbedaan pendapat dalam hal mengurus rumah tangga dan anak, masalah ekonomi, rumah dalam keadaan berantakan tidak terurus dan Tergugat lebih mementingkan bekerja daripada mengurus anak, yang akhirnya bermuara pada cek-cok dan terjadi pertengkaran terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tinggal bersama selama 9 (sembilan) bulan sampai dengan sekarang, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dipertahankan, tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;-----

5. Bahwa Penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah berhasil;-----
6. Bahwa perihal anak-anak Penggugat dan Tergugat, tetap dibawah penguasaan Penggugat dan Tergugat;-----
7. Bahwa untuk ke-tiga anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat akan memberikan biaya hidup per bulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga anak-anak dewasa dan menentukan pilihannya sendiri;-----
8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga,. Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan yaitu dengan jalan perceraian sehingga status kedua belah pihak menjadi jelas dan pasti dilingkungan keluarga dan masyarakat dan selanjutnya masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau permusuhan;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Nopember 2010 menurut Agama Kristen, bertempat di Badung, dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kutuipan Akta Perkawinan tanggal 27 Januari 2010, No. 1486/K.CAMP/2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

3. Menyatakan bahwa anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing bernama : -----

a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 6 Juli 2011;-----

b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Juli 2012;-----

c. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Februari 2014;-----

tetap berada dibawah penguasaan bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan Penggugat untuk memberikan biaya hidup per bulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada ketiga anak-anaknya hingga anak-anak dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;-----

5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan / dicatatkan di dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 14 Pebruari 2017, tanggal 21 Pebruari 2017, yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh kuasanya sedangkan pihak Tergugat tidak hadir, dalam persidangan tanggal 28 Pebruari 2017 Penggugat hadir dan pihak Tergugat hadir tanpa didampingi oleh kuasanya ;-----

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat menyatakan tidak akan hadir pada hari persidangan selanjutnya sebagaimana surat pernyataan yang disampaikan juga menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan lagi persidangan-persidangan dan demi kelancaran persidangan, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa dalam kesempatan pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis yaitu : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomer 1496/K/CAMP/2010 tertanggal 23 Nopember 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 15 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanggal 28 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;--
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 9 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;---
5. Foto copy Marriage Certificate dari Protestant Christian Church In Bali atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;---
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karangasem, tanggal 15 April 2014, diberi tanda bukti P.6;-----
7. Foto copy pasport No. E4010848, atas nama: Penggugat PENGGUGAT, yang berlaku dari tanggal 11 Desember 2009 sampai dengan 11 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.7; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy surat pernyataan setuju dengan permintaan Penggugat untuk bercerai dan menyatakan tidak akan menghadirkan sidang yang ditangani oleh Tergugat : TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut :-----

1. SAKSI 1 PENGGUGAT:-----

- Bahwa saksi tahu dari Penggugat, dimana Penggugat sudah menikah dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat tinggal di Apartemen saksi sejak tanggal 08 Desember 2016 ;-----
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian ini karena selalu bertengkar ;-----

2. SAKSI 2 PENGGUGAT:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi tahunya ketika Tergugat hamil 4 (empat) bulan ;-----
- Bbakwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3(tiga) orang anak ;-----
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat, dahulu memang bertempat tinggal sama di Kerobokan ;-----
- Bahwa alasan mereka pisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ketika saksi kenal mereka ;-----
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena masalah keuangan, kebudayaan, selain itu watak Tergugat yang cukup keras ;-----
- Bahwa anak-anak sekarang ikut dengan Penggugat ;-----

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selaku teman sudah pernah menasehati karena mereka sering bertengkar ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas, maka guna lebih mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi dipersidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus yang diawali oleh hal-hal sepele dan juga masalah keuangan dan ekonomi dimana Tergugat banyak menuntut kebutuhan hidup kepada Penggugat dan upaya perdamaian sudah tidak berhasil dan akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tinggal bersama selama 9 (sembilan) sampai dengan sekarang ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan Penggugat tersebut maka dipertimbangkan keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 dan P.5., dan saksi-saksi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 3 Desember 2010., perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 27 Januari 2010., No. 1496/K.CAMP/2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (Ttiga) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, sebagaimana bukti P-2, P-3 dan P-4.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan cerai Penggugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin dalam suatu perkawinan dimaksudkan bahwa suatu perkawinan selain merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama (ikatan lahir), perkawinan juga harus berlangsung dengan kesungguhan pria dan wanita

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk hidup bersama (ikatan batin), artinya tanpa ikatan batin ini ikatan lahir akan menjadi rapuh; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran apalagi karena adanya perbedaan pendapat/prinsip yang sangat mendasar sehingga berakibat pada pertengkaran atau percekocokan yang berlangsung secara terus menerus; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi : SAKSI 1 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT, menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar setiap kali bertemu dan berbicara yang dipermasalahkan adalah masalah keuangan dan kebudayaan yang dianut mereka saksi juga menyatakan istri Penggugat orangnya sangat keras sukar untuk mengalah sampai saksi juga pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maupun kenyataan dari kehidupan suami istri maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin berwujud hubungan serasi dan seimbang atau harmonis hubungan mana merupakan unsure pokok dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia yang merupakan jiwa dan tujuan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974, justru dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar bahkan mereka sudah hidup berpisah memilih hidup masing-masing dan tidak mungkin diharapkan untuk hidup rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) ;-----

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Dps



Menimbang, bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, berada dalam bimbingan, asuhan, pemeliharaan serta pendidikan Penggugat dan Tergugat hingga dia dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, oleh karena itu petitum ke 3 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap biaya pemeliharaan (alimentasi) anak sebagaimana petitum angka 4 gugatan Penggugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat selaku ayah dari ketiga (3) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, yang Majelis akan tentukan besarnya didasarkan pada rasa keadilan kedua belah pihak, oleh karena itu petitum ke 4 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5, Majelis berpendapat bahwa dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;-----

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Dps



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dikabulkan maka sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kedua belah pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Kabupatn Badung, maka laporan perceraian tersebut harus dilakukan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten badung, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 5 (empat) patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Dps



2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Nopember 2010 menurut Agama Kristen, bertempat di Badung, dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutuipan Akta Perkawinan tanggal 27 Januari 2010, No. 1486/K.CAMP/2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
 3. Menyatakan bahwa anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing bernama : -----
 - a. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 6 Juli 2011;-----
 - b. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Juli 2012;-----
 - c. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Februari 2014;-----tetap berada dibawah penguasaan bersama Penggugat dan Tergugat;-----
 4. Menetapkan Penggugat untuk memberikan biaya hidup per bulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada ketiga anak-anaknya hingga anak-anak dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;-----
 5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan / dicatatkan di dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah) ;-----
- Demikianlah diputuskan di dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin, tanggal 20 Maret 2017**, oleh kami I Gde Ginarsa, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Made Purnami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH, dan I Ketut Suarta, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini **Kamis, tanggal 23 Maret 2017** diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan: Siti Chomsiyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, SH.MH

I Gde Ginarsa, SH.

I Ketut Suarta, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

PERINCIAN BIAYA :-----

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 500.000,-
4. PNBP.....	Rp. 10.000
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. M e t e r a i.....	Rp. 6.000,-
. J u m l a h	Rp.601.000,-

(enam ratus satu ribu rupiah) ;-----

Catatan :-----

Dicatat disini, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 96/Pdt.G/2017/PN.DPS, tertanggal 23 Maret 2017, diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 24 Maret 2017 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Catatan :-----

Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan perkara Nomor: 96/Pdt.G/2017/PN.DPS, tertanggal 23 Maret 2017, telah lewat, maka Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 08 April 2017 ;-----

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Untuk salinan resmi

Plh. Panitera

Panitera Muda Perdata,

I Ketut Suryawan,SH.

NIP. 19651231 198503 1 021

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :-----

----- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 Maret 2017, Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Dps ini diberikan kepada/dan atas permintaan Penggugat : **PENGUGAT**, Pada hari : RABU, tanggal **12 April 2017** dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

1. Upah tulis.....	Rp. 4.200,-
2. Meterai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 10.200,-